



PUTUSAN
Nomor : 207/Pid.B/2022/PN.Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yusmanto Alias Cuplis Bin Mashuri;
Tempat lahir : Pati;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 28 Maret 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Taunan Rt.02 Rw.01 Desa Tegalarum,
Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama lengkap : Giwantoro Alias Giwan Bin Suwawi;
Tempat lahir : Pati;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 14 Februari 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Taunan Rt.01 Rw.01 Desa Tegalarum,
Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II B Pati, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 04 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I YUSMANTO alias CUPLIS bin MASHURI dan Terdakwa II GIWANTORO alias GIWAN bin SUWAWI terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I YUSMANTO alias CUPLIS bin MASHURI dan Terdakwa II GIWANTORO alias GIWAN bin SUWAWI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dipotong dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dengan perintah para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci leter T beserta 2 (dua) anak kunci. (Disita dari Yusmanto Alias Cuplis Bin Mashuri),
(Dirampas untuk dimusnahkan);
 - 1 (satu) STNK asli SPM merk/type Honda Scoopy warna hitam merah Plat Nomor Registrasi : A-2477-JX, Noka : MH1JM0118MK407844, Nosin : JM01E-1406964, Tahun 2021, STNK atas nama HERMAN SUHERMAN;
 - 1 (satu) buah kunci kontak SPM Honda Scoopy berikut remot SPM;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor tertanggal 16 Januari 2022. (Disita dari Thohir Bin Alm. Parjo),
(Dikembalikan kepada Saksi THOHIR Bin alm PARJO);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda Scoopy warna hitam merah, Noka : MH1JM0118MK407844, Nosin : JM01E-1406964. (Disita dari Yusmanto Alias Cuplis Bin Mashuri),
(Dikembalikan Saksi DWI RANGGAARDIAN bin AHMAT);
 - 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Vario, warna merah tahun 2014, Nomor polisi K-6295-U, Noka : MH1JFK110EK206950, Nosin : JFK1E1204729. (Disita dari Giwantoro Bin Suwawi).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Pti



(Dikembalikan kepada Terdakwa II GIWANTORO);

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya masing-masing perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa agar ia dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya, demikian juga tanggapan Para Terdakwa yang menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I YUSMANTO alias CUPLIS bin MASHURI dan Terdakwa II GIWANTORO alias GIWAN bin SUWAWI pada hari Minggu, tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di tepi jalan Dukuh Wuwung Rt.01 Rw.01 Desa Arum Manis Kecamatan Jaken Kabupaten Pati dan pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 22.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di didepan rumah sdr. Arifin Desa Bodeh Rt.04 Rw.01 kecamatan Puncakwangi Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di tepi jalan Dukuh Wuwung Rt.01 Rw.01 Desa Arum Manis Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah Noka MH1JMO118MK407844 Nosin : JME01E-1406964 tanpa plat nomor dengan menggunakan kunci leter "Y" yang telah Terdakwa I persiapkan dari rumah setelah kunci dapat on atau (hidup) setelah itu menghidupkan mesin sepeda motor untuk dibawa pulang kerumah Terdakwa I saat itu peran Terdakwa II menunggu diatas sepeda motor honda vario 125 warna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam nomor polisi K-6295-U milik Terdakwa II untuk stan bay jika sewaktu-waktu gagal atau kepergok orang Terdakwa II langsung tancap gas untuk melarikan diri bersama Terdakwa I, pencurian ini berhasil sehingga sepeda motor tersebut mereka Terdakwa I dan Terdakwa II simpan di rumah Terdakwa I dan belum terjual, bahwa para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari saksi SITI NUR RUKAYAH dan THOHIR, akibat perbuatan mereka Terdakwa saksi THOHIR mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 22.30 wib didepan rumah sdr. Arifin Desa Bodeh Rt.04 Rw.01 kecamatan Puncakwangi Kabupaten Pati Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil sepeda motor honda scoopy warna hitam coklat tahun 2018 Nomor Polisi K-5708-YU nomor rangka : MH1JM3117JK703306 nomor mesin JM31E1699229 atas nama YUNIA NUR MUZZAYAROH peran Terdakwa I yang mengambil Sdengan menggunakan kunci leter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya, setelah berhasil hidup sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa I kerumahnya dan Terdakwa II menunggu diatas sepeda motor honda vario 125 warna merah hitam nomor polisi K-6295-U milik Terdakwa II untuk stan bay jika sewaktu-waktu gagal atau kepergok orang Terdakwa II langsung tancap gas untuk melarikan diri bersama Terdakwa I, sesampai di rumah Terdakwa I plat nomor sepeda motor tersebut dilepas, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa I menghubungi temannya yaitu saksi HADI PRAYITNO alias BAYGON (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk menjualkan sepeda motor Scoopy ditawarkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saksi HADI PRAYITNO alias BAYGON menawar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II mengajak bertemu di jalan Makam Desa Bedingin Kecamatan Todanan Kabupaten Blora sepeda motor hasil curian tersebut diserahkan kepada saksi HADI PRAYITNO untuk dijualkan, pagi harinya saksi HADI PRAYITNO menelpon saksi MUKHSAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menawarkan sepeda motor tersebut sepakat harga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah). pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 pukul 13.00 WIB bertempat di bengkel milik KOSI'IN alias SIN yang bertempat di Dk. Manggir Desa Ngumbul Kecamatan Todanan Kabupaten Blora, saksi HADI PRAYITNO melakukan transaksi jual beli sepeda motor dengan saksi MUKHSAN sepeda motor dalam keadaan utuh, selanjutnya saksi MUKHSAN menyuruh Sdr. KOSI'IN (bengkel) untuk melepas mempreteli seluruh bodi

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor hingga tidak berbentuk lagi, selanjutnya barang tersebut bisa dimasukan kedalam karung warna putih kecuali rangkanya. sekira pukul 16.00 WIB saksi HADI PRAYITNO bertemu dengan Terdakwa I di Ketiteng Todanan menyerahkan uang hasil penjualan sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 18.45 WIB di jalan desa larangan Kecamatan Tambakromo saksi MUKHSAN ditangkap petugas Polres Pati untuk proses lebih lanjut. sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa I menelpon saksi HADI PRAYITNO menginformasikan jika saksi MUKHSAN telah ditangkap petugas Polres Pati dan Terdakwa I menyuruh saksi HADI PRAYITNO segera pergi dari rumah melarikan diri untuk menghindari proses Hukum dan saksi HADI PRAYITNO minta uang untuk bekal kepada Terdakwa I sebesar Rp. 1.500.000,- (satu) juta lima ratus ribu rupiah), Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II baru tertangkap pada tanggal 05 September 2022. para Terdakwa mengambil sepeda motor Honda SCOPY, tahun 2018, warna coklat hitam, dengan Nomor Polisi K-5708-YU, Nomor Rangka : MH1JM3117JK703306, Nomor mesin : JM31E1699229 tanpa seijin pemiliknya yakni saksi DWI RANGGA ARDIAN bin AHMAT akibat perbuatan para Terdakwa, saksi DWI RANGGA ARDIAN mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengerti dakwaan Penuntut Umum, dan tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi DWI RANGGA ARDIAN Bin AHMAT,

- Bahwa, saksi tahu pencurian terhadap barang milik saksi berupa sepeda motor honda Scoopy K-5708-YU, warna coklat hitam yang telah diambil oleh para Terdakwa tanpa seijin saksi sebagai pemilik yang sah.
- Bahwa, saksi tahu pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 22.30 Wib, di lokasi pertunjukan organ tunggal turut Ds. Bodeh Rt. 04 Rw. 01 Kec. Pucakwangi, Kab. Pati.
- Bahwa, barang milik saksi yang diambil oleh para Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy No. Pol. : K-5708-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YU, warna coklat hitam, tahun pembuatan 2018, nomor rangka : MH1JM3117JK703306, nomor mesin : JM31E1699229 atas nama YUNIA NUR MUZAYYAROH, alamat Desa Karang sumber RT 001 RW 001 Kec. Winong Kab. Pati.

- Bahwa, saksi tidak mengetahui para Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Scopy No. Pol. : K-5708-YU tersebut.
- Bahwa, saksi tahu kemungkinan para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan merusak kunci SPM tersebut dengan kunci/alat lain, karena pada saat diri saksi memarkirkan kendaraan tersebut dikunci stang dan lubang kunci tertutup serta kunci SPM tersebut dibawa.
- Bahwa, saksi tahu atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi THOHIR Bin Alm PARJO;

- Bahwa, saksi tahu pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 22.30 Wib, di tepi Jalan turut Dukuh Wuwung RT 1 RW 1 Desa Arumanis Kecamatan Jaken Kabupaten Pati.
- Bahwa, saksi tahu barang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah Plat Nomor Register : A-2477-JX, Noka : MH1JM0118MK407844, Nosin : JM01E-1406964, Tahun 2021, STNK atas nama HERMAN SUHERMAN.
- Bahwa, saksi tahu Sepeda motor merk Honda Scopy Honda Scoopy warna merah Plat Nomor Register : A-2477-JX, Noka : MH1JM0118MK407844, Nosin : JM01E-1406964, Tahun 2021, STNK atas nama HERMAN SUHERMAN adalah milik saya.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Scopy, kemungkinan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan merusak kunci SPM tersebut dengan kunci/alat lain.
- Bahwa, pada saat itu sepeda motor diparkir di tepi jalan berseberangan dengan Jalan dengan lapangan Volly Dukuh Wuwung Desa Arumanis.
- Bahwa, atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan membenarkannya.

3. Keterangan Saksi SURAJI Bin THOHIR,

- Bahwa, saksi tahu pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 22.30 Wib, di tepi Jalan turut Dukuh Wuwung RT 1 RW 1 Desa Arumanis Kecamatan Jaken Kabupaten Pati.
- Bahwa, saksi tahu barang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah Plat Nomor Register : A-2477-JX, Noka : MH1JM0118MK407844, Nosin : JM01E-1406964, Tahun 2021, STNK atas nama HERMAN SUHERMAN.
- Bahwa, saksi tahu korban membeli sepeda motor dari Sdr. SUWARDI seharga Rp. 12.000.000.- dan ada bukti pembelian berupa kwintansi tertanggal 16 Januari 2022.
- Bahwa, saksi tahu tempat memarkir sepeda motor tersebut kondisi penerangan cukup terang.
- Bahwa, saksi tahu sepeda motor diparkir dipinggir jalan kurang lebih sekitar 50 meter dengan jarak lokasi dangdut.
- Bahwa, saksi tahu atas kejadian tersebut saksi THOHIR Bin alm PARJO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4. Keterangan saksi HADI PRAYITNO alias BAIGON bin KARSO,

- Bahwa, saksi telah membeli dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda SCOPY, tahun 2018, warna coklat hitam, Nomor Rangka : MH1JM3117JK703306, Nomor mesin : JM31E1699229 yang merupakan hasil kejahatan.
- Bahwa, saksi telah membeli dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda SCOPY, tahun 2018, warna coklat hitam, Nomor Rangka : MH1JM3117JK703306, Nomor mesin : JM31E1699229 yang merupakan hasil kejahatan.
- Bahwa, saksi Menjual 1 (satu) unit sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Juli tahun 2022 sekira pukul 13.00 WIB di bengkel motor milik Sdr. KOSI'IN alias SIN, Laki-laki, Umur 27 Th, Islam, alamat Dk. Manggir Ds. Ngumbul Kec. Todanan Kab. Blora.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor kepada Sdr. MUKHSAN, dengan harga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) mengenalnya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, terhadapnya tidak ada hubungan famili atau keluarga.
- Bahwa, saksi tahu sepeda motor tersebut dijual dalam kondisi utuh tanpa nomor polisi dan layak jalan tanpa surat-surat sama sekali, hanya sepeda motor saja.
- Bahwa benar saksi Mendapatkan sepeda motor tersebut dari Terdakwa YUSMANTO alias CUPLIS dengan membelinya seharga Rp. 4.700.000,- (empat juta tuju ratus ribu rupiah).
- Bahwa, saksi tahu Terdakwa YUSMANTO alias CUPLIS mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara mencuri darimana saksi mencuri tidak tau, karena kunci tidak asli tidak ada surat-surat dan plat nomor.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Terdakwa I YUSMANTO alias CUPLIS bin MASHURI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda SCOPY, tahun 2018, warna coklat hitam, Nopol : K-5708-YU, Nomor Rangka : MH1JM3117JK703306, Nomor mesin : JM31E1699229, yang terjadi pada hari rabu tanggal 20 Juli tahun 2022, sekira pukul 22.30 Wib di depan rumah Sdr. ARIFIN turut Ds. Bodeh RT 04 RW 01 Kec. Puncakwangi Kab. Pati.
- Bahwa, Terdakwa ditangkap petugas Polres Pati pada hari senin tanggal 05 September tahun 2022 sekira pukul 12.30 WIB diwarung Swike Dk. Ngantru Ds. Bajarsari Kec. Gabus Kab. Pati.
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Sdr. GIWANTORO alias GIWAN bin SUWAWI.
- Bahwa, awal mulanya pukul 20.00 WIB datang Terdakwa kerumah Terdakwa GIWANTORO alias GIWAN bin SUWAWI merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor dipertunjukan dangdut.
- Bahwa, Terdakwa bersama dengan Sdr. GIWANTORO alias GIWAN bin SUWAWI sampai di lokasi pertunjukan, melihat Saksi DWI RANGGA ARDIAN mengendarai honda scoopy warna hitam coklat memarkir sepeda

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Pti



motor, kemudian Saksi DWI RANGGA ARDIAN berjalan ke arah panggung, kemudian Terdakwa langsung mendekati sepeda motor dan langsung merusak kunci sepeda motor dengan kunci leter T.

- Bahwa, sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke arah pulang kerumah Terdakwa.
- Bahwa, Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama saksi HADI PRAYITNO alias BAYGON, menawarkan sepeda motor yang didapat tersebut.
- Bahwa, saksi HADI PRAYITNO membeli sepeda motor tersebut dan melakukan pembayaran sepeda motor hasil kejahatan Terdakwa tersebut.
- Bahwa, pencurian tersebut Terdakwa lakukan dengan cara mengamati pengunjung pertunjukkan dangdut, menunggu pengunjung yang jauh dari sepeda motornya, setelah ada langsung mendekati sepeda motor menghidupkannya menggunakan kunci leter T yang telah dipersiapkan.
- Bahwa, tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu, untuk mendapatkan sepeda motor kemudian dijual untuk kebutuhan sehari-hari.

2. Keterangan Terdakwa II GIWANTORO alias GIWAN bin SUWAWI,

- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda SCOPY, tahun 2018, warna coklat hitam, Nopol : K-5708-YU, Nomor Rangka : MH1JM3117JK703306, Nomor mesin : JM31E1699229, yang terjadi pada hari rabu tanggal 20 Juli tahun 2022, sekira pukul 22.30 Wib di depan rumah Sdr. ARIFIN turut Ds. Bodeh RT 04 RW 01 Kec. Puncakwangi Kab. Pati.
- Bahwa, Terdakwa ditangkap petugas Polres Pati pada hari senin tanggal 05 September tahun 2022 sekira pukul 12.30 WIB diwarung Swike Dk. Ngantru Ds. Bajarsari Kec. Gabus Kab. Pati.
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Sdr. YUSMANTO alias CUPLIS bin MASHURI.
- Bahwa, awal mulanya pukul 20.00 WIB datang Terdakwa YUSMANTO alias CUPLIS bin MASHURI kerumah Terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor dipertunjukkan dangdut.
- Bahwa, Terdakwa bersama dengan Sdr. YUSMANTO alias CUPLIS bin MASHURI I sampai di lokasi pertunjukan, melihat Saksi DWI RANGGA ARDIAN mengendarai honda scoopy warna hitam coklat memarkir sepeda motor, kemudian Saksi DWI RANGGA ARDIAN berjalan ke arah panggung,



kemudian Terdakwa langsung mendekati sepeda motor dan langsung merusak kunci sepeda motor dengan kunci leter T.

- Bahwa, sepeda motor tersebut Terdakwa bawa kearah pulang kerumah Terdakwa.
- Bahwa, Terdakwa YUSMANTO alias CUPLIS bin MASHURI menghubungi teman Terdakwa yang bernama saksi HADI PRAYITNO alias BAYGON, menawarkan sepeda motor yang didapat tersebut.
- Bahwa, saksi HADI PRAYITNO membeli sepeda motor tersebut dan melakukan pembayaran sepeda motor hasil kejahatan Terdakwa YUSMANTO alias CUPLIS bin MASHURI tersebut.
- Bahwa, pencurian tersebut Terdakwa lakukan dengan cara mengamati pengunjung pertunjukkan dangdut, menunggu pengunjung yang jauh dari sepeda motornya, setelah ada langsung mendekati sepeda motor menghidupkannya menggunakan kunci leter T yang telah dipersiapkan.
- Bahwa, tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu, untuk mendapatkan sepeda motor kemudian dijual untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini barang bukti yang telah dihadirkan dimuka persidangan yakni berupa:

- 1 (satu) buah kunci leter T beserta 2 (dua) anak kunci. (Disita dari Yusmanto Alias Cuplis Bin Mashuri);
- 1 (satu) STNK asli SPM merk/type Honda Scoopy warna hitam merah Plat Nomor Registrasi : A-2477-JX, Noka : MH1JM0118MK407844, Nosin : JM01E-1406964, Tahun 2021, STNK atas nama HERMAN SUHERMAN;
- 1 (satu) buah kunci kontak SPM Honda Scoopy berikut remot SPM;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor tertanggal 16 Januari 2022. (Disita dari Thohir Bin Alm. Parjo);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda Scoopy warna hitam merah, Noka : MH1JM0118MK407844, Nosin : JM01E-1406964. (Disita dari Yusmanto Alias Cuplis Bin Mashuri);
- 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Vario, warna merah tahun 2014, Nomor polisi K-6295-U, Noka : MH1JFK110EK206950, Nosin : JFK1E1204729. (Disita dari Giwantoro Bin Suwawi).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Para Terdakwa dalam persidangan ini dan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa telah membenarkannya selain itu barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda SCOPY, tahun 2018, warna coklat hitam, Nopol : K-5708-YU, Nomor Rangka : MH1JM3117JK703306, Nomor mesin : JM31E1699229, yang terjadi pada hari rabu tanggal 20 Juli tahun 2022, sekira pukul 22.30 Wib di depan rumah Sdr. ARIFIN turut Ds. Bodeh RT 04 RW 01 Kec. Puncakwangi Kab. Pati.
- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap petugas Polres Pati pada hari senin tanggal 05 September tahun 2022 sekira pukul 12.30 WIB diwarung Swike Dk. Ngantru Ds. Bajarsari Kec. Gabus Kab. Pati.
- Bahwa, benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Sdr. GIWANTORO alias GIWAN bin SUWAWI.
- Bahwa, benar awal mulanya pukul 20.00 WIB datang Terdakwa kerumah Terdakwa GIWANTORO alias GIWAN bin SUWAWI merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor dipertunjukan dangdut.
- Bahwa, benar Terdakwa bersama dengan Sdr. GIWANTORO alias GIWAN bin SUWAWI sampai di lokasi pertunjukan, melihat Saksi DWI RANGGA ARDIAN mengendarai honda scoopy warna hitam coklat memarkir sepeda motor, kemudian Saksi DWI RANGGA ARDIAN berjalan kearah panggung, kemudian Terdakwa langsung mendekati sepeda motor dan langsung merusak kunci sepeda motor dengan kunci leter T
- Bahwa, benar sepeda motor tersebut Terdakwa bawa kearah pulang kerumah Terdakwa
- Bahwa, benar Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama saksi HADI PRAYITNO alias BAYGON, menawarkan sepeda motor yang didapat tersebut.
- Bahwa, benar saksi HADI PRAYITNO membeli sepeda motor tersebut dan melakukan pembayaran sepeda motor hasil kejahatan Terdakwa tersebut.
- Bahwa, benar pencurian tersebut Terdakwa lakukan dengan cara mengamati pengunjung pertunjukkan dangdut, menunggu pengunjung yang jauh dari sepeda motornya, setelah ada langsung mendekati sepeda motor menghidupkannya menggunakan kunci leter T yang telah dipersiapkan.
- Bahwa, benar tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu, untuk mendapatkan sepeda motor kemudian dijual untuk kebutuhan sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda SCOPY, tahun 2018, warna coklat hitam, Nopol : K-5708-YU, Nomor Rangka : MH1JM3117JK703306, Nomor mesin : JM31E1699229, yang terjadi pada hari rabu tanggal 20 Juli tahun 2022, sekira pukul 22.30 Wib di depan rumah Sdr. ARIFIN turut Ds. Bodeh RT 04 RW 01 Kec. Puncakwangi Kab. Pati.
- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap petugas Polres Pati pada hari senin tanggal 05 September tahun 2022 sekira pukul 12.30 WIB diwarung Swike Dk. Ngantru Ds. Bajarsari Kec. Gabus Kab. Pati.
- Bahwa, benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Sdr. YUSMANTO alias CUPLIS bin MASHURI.
- Bahwa, benar awal mulanya pukul 20.00 WIB datang Terdakwa YUSMANTO alias CUPLIS bin MASHURI kerumah Terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor dipertunjukan dangdut.
- Bahwa, benar Terdakwa bersama dengan Sdr. YUSMANTO alias CUPLIS bin MASHURI I sampai di lokasi pertunjukan, melihat Saksi DWI RANGGA ARDIAN mengendarai honda scoopy warna hitam coklat memarkir sepeda motor, kemudian Saksi DWI RANGGA ARDIAN berjalan kearah panggung, kemudian Terdakwa langsung mendekati sepeda motor dan langsung merusak kunci sepeda motor dengan kunci leter T.
- Bahwa, benar motor tersebut Terdakwa bawa kearah pulang kerumah Terdakwa.
- Bahwa, benar Terdakwa YUSMANTO alias CUPLIS bin MASHURI menghubungi teman Terdakwa yang bernama saksi HADI PRAYITNO alias BAYGON, menawarkan sepeda motor yang didapat tersebut.
- Bahwa, benar saksi HADI PRAYITNO membeli sepeda motor tersebut dan melakukan pembayaran sepeda motor hasil kejahatan Terdakwa YUSMANTO alias CUPLIS bin MASHURI tersebut.
- Bahwa, benar pencurian tersebut Terdakwa lakukan dengan cara mengamati pengunjung pertunjukkan dangdut, menunggu pengunjung yang jauh dari sepeda motornya, setelah ada langsung mendekati sepeda motor menghidupkannya menggunakan kunci leter T yang telah dipersiapkan.
- Bahwa, benar tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu, untuk mendapatkan sepeda motor kemudian dijual untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak, haruslah dibuktikan apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, yakni melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;
4. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Ad. 1. Unsur Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subjek hukum yang disangka melakukan tindak pidana yang didakwakan, dan terhadap orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan pidana kepadanya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan subjek hukum atas nama Para Terdakwa I YUSMANTO alias CUPLIS bin MASHURI dan Terdakwa II GIWANTORO alias GIWAN bin SUWAWI sebagai Para Terdakwa dengan identitas yang diakuinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau error in persona mengenai orang yang disangka melakukan perbuatan/ tindak pidana, serta Para Terdakwa I YUSMANTO alias CUPLIS bin MASHURI dan Terdakwa II GIWANTORO alias GIWAN bin SUWAWI dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga kami berkesimpulan bahwa Para Terdakwa I YUSMANTO alias CUPLIS bin MASHURI dan Terdakwa II GIWANTORO alias GIWAN bin SUWAWI adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dan berdasarkan keterangan saksi - saksi maupun keterangan ParaTerdakwa sendiri benar bahwa Terdakwa I YUSMANTO alias CUPLIS bin MASHURI dan Terdakwa II GIWANTORO alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GIWAN bin SUWAWI adalah orang yang disangka melakukan tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di tepi jalan Dukuh Wuwung Rt.01 Rw.01 Desa Arum Manis Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah Noka MH1JMO118MK407844 Nosin : JME01E-1406964 tanpa plat nomor dengan menggunakan kunci leter "Y" yang telah Terdakwa I persiapkan dari rumah setelah kunci dapat on atau (hidup) setelah itu menghidupkan mesin sepeda motor untuk dibawa pulang kerumah Terdakwa I saat itu peran Terdakwa II menunggu diatas sepeda motor honda vario 125 warna merah hitam nomor polisi K-6295-U milik Terdakwa II untuk stan bay jika sewaktu-waktu gagal atau kepergok orang Terdakwa II langsung tancap gas untuk melarikan diri bersama Terdakwa I, pencurian ini berhasil sehingga sepeda motor tersebut mereka Terdakwa I dan Terdakwa II simpan dirumah Terdakwa I dan belum terjual, bahwa para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari saksi SITI NUR RUKAYAH dan THOHIR, akibat perbuatan mereka Terdakwa saksi THOHIR mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 22.30 wib didepan rumah sdr. Arifin Desa Bodeh Rt.04 Rw.01 kecamatan Puncakwangi Kabupaten Pati Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil sepeda motor honda scoopy warna hitam coklat tahun 2018 Nomor Polisi K-5708-YU nomor rangka : MH1JM3117JK703306 nomor mesin JM31E1699229 atas nama YUNIA NUR MUZZAYAROH peran Terdakwa I yang mengambil dengan menggunakan kunci leter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya, setelah berhasil hidup sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa I kerumahnya dan Terdakwa II menunggu diatas sepeda motor honda vario 125 warna merah hitam nomor polisi K-6295-U

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa II untuk stan bay jika sewaktu-waktu gagal atau kepergok orang Terdakwa II langsung tancap gas untuk melarikan diri bersama Terdakwa I, sesampai di rumah Terdakwa I plat nomor sepeda motor tersebut dilepas.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 3. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di tepi jalan Dukuh Wuwung Rt.01 Rw.01 Desa Arum Manis Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah Noka MH1JMO118MK407844 Nosin : JME01E-1406964 tanpa plat nomor dengan menggunakan kunci leter “Y” yang telah Terdakwa I persiapkan dari rumah setelah kunci dapat on atau (hidup) setelah itu menghidupkan mesin sepeda motor untuk dibawa pulang kerumah Terdakwa I saat itu peran Terdakwa II menunggu diatas sepeda motor honda vario 125 warna merah hitam nomor polisi K-6295-U milik Terdakwa II untuk stan bay jika sewaktu-waktu gagal atau kepergok orang Terdakwa II langsung tancap gas untuk melarikan diri bersama Terdakwa I, pencurian ini berhasil sehingga sepeda motor tersebut mereka Terdakwa I dan Terdakwa II simpan di rumah Terdakwa I dan belum terjual, bahwa para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari saksi SITI NUR RUKAYAH dan THOHIR, akibat perbuatan mereka Terdakwa saksi THOHIR mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 22.30 wib didepan rumah sdr. Arifin Desa Bodeh Rt.04 Rw.01 kecamatan Puncakwangi Kabupaten Pati Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil sepeda motor honda scoopy warna hitam coklat tahun 2018 Nomor Polisi K-5708-YU nomor rangka : MH1JM3117JK703306 nomor mesin JM31E1699229 atas nama YUNIA NUR MUZZAYAROH peran Terdakwa I yang mengambil Sdengan menggunakan kunci leter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya, setelah berhasil hidup sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa I kerumahnya dan Terdakwa II menunggu diatas sepeda motor honda vario 125 warna merah hitam nomor polisi K-6295-U milik Terdakwa II untuk stan bay jika sewaktu-waktu gagal atau kepergok orang Terdakwa II langsung

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tancap gas untuk melarikan diri bersama Terdakwa I, sesampai di rumah Terdakwa I plat nomor sepeda motor tersebut dilepas, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa I menghubungi temannya yaitu saksi HADI PRAYITNO alias BAYGON (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk menjualkan sepeda motor Scoopy ditawarkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saksi HADI PRAYITNO alias BAYGON menawar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II mengajak bertemu di jalan Makam Desa Bedingin Kecamatan Todanan Kabupaten Blora sepeda motor hasil curian tersebut diserahkan kepada saksi HADI PRAYITNO untuk dijualkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

4. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di tepi jalan Dukuh Wuwung Rt.01 Rw.01 Desa Arum Manis Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah Noka MH1JMO118MK407844 Nosin : JME01E-1406964 tanpa plat nomor dengan menggunakan kunci leter “Y” yang telah Terdakwa I persiapkan dari rumah setelah kunci dapat on atau (hidup) setelah itu menghidupkan mesin sepeda motor untuk dibawa pulang kerumah Terdakwa I saat itu peran Terdakwa II menunggu diatas sepeda motor honda vario 125 warna merah hitam nomor polisi K-6295-U milik Terdakwa II untuk stan bay jika sewaktu-waktu gagal atau kepergok orang Terdakwa II langsung tancap gas untuk melarikan diri bersama Terdakwa I, pencurian ini berhasil sehingga sepeda motor tersebut mereka Terdakwa I dan Terdakwa II simpan di rumah Terdakwa I dan belum terjual, bahwa para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari saksi SITI NUR RUKAYAH dan THOHIR, akibat perbuatan mereka Terdakwa

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi THOHIR mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 22.30 wib didepan rumah sdr. Arifin Desa Bodeh Rt.04 Rw.01 kecamatan Puncakwangi Kabupaten Pati Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil sepeda motor honda scoopy warna hitam coklat tahun 2018 Nomor Polisi K-5708-YU nomor rangka : MH1JM3117JK703306 nomor mesin JM31E1699229 atas nama YUNIA NUR MUZZAYAROH peran Terdakwa I yang mengambil Sdengan menggunakan kunci leter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya, setelah berhasil hidup sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa I kerumahnya dan Terdakwa II menunggu diatas sepeda motor honda vario 125 warna merah hitam nomor polisi K-6295-U milik Terdakwa II untuk stan bay jika sewaktu-waktu gagal atau kepergok orang Terdakwa II langsung tancap gas untuk melarikan diri bersama Terdakwa I, sesampai dirumah Terdakwa I plat nomor sepeda motor tersebut dilepas, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa I menghubungi temannya yaitu saksi HADI PRAYITNO alias BAYGON (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk menjualkan speda motor Scoopy ditawarkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saksi HADI PRAYITNO alias BAYGON menawar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II mengajak bertemu di jalan Makam Desa Bedingin Kecamatan Todanan Kabupaten Blora sepeda motor hasil curian tersebut diserahkan kepada saksi HADI PRAYITNO untuk dijualkan, pagi harinya saksi HADI PRAYITNO menelpon saksi MUKHSAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menawarkan sepeda motor tersebut sepakat harga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah). pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 pukul 13.00 WIB bertempat di bengkel milik KOSI'IN alias SIN yang bertempat di Dk. Manggir Desa Ngumbul Kecamatan Todanan Kabupaten Blora, saksi HADI PRAYITNO melakukan transaksi jual beli sepeda motor dengan saksi MUKHSAN sepeda motor dalam keadaan utuh, selanjutnya saksi MUKHSAN menyuruh Sdr. KOSI'IN (bengkel) untuk melepasi mempreteli seluruh bodi motor hingga tidak berbentuk lagi, selanjutnya barang tersebut bisa dimasukan kedalam karung warna putih kecuali rangkanya. sekira pukul 16.00 WIB saksi HADI PRAYITNO bertemu dengan Terdakwa I di Ketiteng Todanan menyerahkan uang hasil penjualan sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 18.45 WIB di jalan desa larangan Kecamatan Tambakromo saksi MUKHSAN ditangkap petugas Polres Pati untuk proses lebih lanjut. sekitar

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 24.00 WIB Terdakwa I menelpon saksi HADI PRAYITNO menginformasikan jika saksi MUKHSAN telah ditangkap petugas Polres Pati dan Terdakwa I menyuruh saksi HADI PRAYITNO segera pergi dari rumah melarikan diri untuk menghindari proses Hukum dan saksi HADI PRAYITNO minta uang untuk bekal kepada Terdakwa I sebesar Rp. 1.500.000,- (satu) juta lima ratus ribu rupiah), Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II baru tertangkap pada tanggal 05 September 2022. Para Terdakwa mengambil sepeda motor Honda SCOPY, tahun 2018, warna coklat hitam, dengan Nomor Polisi K-5708-YU, Nomor Rangka : MH1JM3117JK703306, Nomor mesin : JM31E1699229 tanpa seijin pemiliknya yakni saksi DWI RANGGA ARDIAN bin AHMAT;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHPidana sudah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya karena selama pemeriksaan Para Terdakwa di persidangan tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana yang terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, baik keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan dari perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan saksi korban Ali Mustofa dan saksi korban THOHIR Bin alm PARJO mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan, baik keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dipandang sudah adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, dalam perkara ini telah diajukan ke depan persidangan, berupa:

- 1 (satu) buah kunci leter T beserta 2 (dua) anak kunci. (Disita dari Yusmanto Alias Cuplis Bin Mashuri).
(Dirampas untuk dimusnahkan).
- 1 (satu) STNK asli SPM merk/type Honda Scoopy warna hitam merah Plat Nomor Registrasi : A-2477-JX, Noka : MH1JM0118MK407844, Nosin : JM01E-1406964, Tahun 2021, STNK atas nama HERMAN SUHERMAN.
- 1 (satu) buah kunci kontak SPM Honda Scoopy berikut remot SPM.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor tertanggal 16 Januari 2022.
(Disita dari Thohir Bin Alm. Parjo),
(Dikembalikan kepada Saksi THOHIR Bin alm PARJO)
- 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda Scoopy warna hitam merah, Noka : MH1JM0118MK407844, Nosin : JM01E-1406964. (Disita dari Yusmanto Alias Cuplis Bin Mashuri),
(Dikembalikan Saksi DWI RANGGA ARDIAN bin AHMAT);
- 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Vario, warna merah tahun 2014, Nomor polisi K-6295-U, Noka : MH1JFK110EK206950, Nosin : JFK1E1204729. (Disita dari Giwantoro Bin Suwawi),
(Dikembalikan kepada Terdakwa II GIWANTORO)

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Pti



1. Menyatakan Terdakwa I YUSMANTO Alias CUPLIS Bin MASHURI, Terdakwa II GIWANTORO Alias GIWAN Bin SUWAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci leter T beserta 2 (dua) anak kunci. (Disita dari Yusmanto Alias Cuplis Bin Mashuri),
(Dirampas untuk dimusnahkan);
 - 1 (satu) STNK asli SPM merk/type Honda Scoopy warna hitam merah Plat Nomor Registrasi : A-2477-JX, Noka : MH1JM0118MK407844, Nosin : JM01E-1406964, Tahun 2021, STNK atas nama HERMAN SUHERMAN.
 - 1 (satu) buah kunci kontak SPM Honda Scoopy berikut remot SPM.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor tertanggal 16 Januari 2022. (Disita dari Thohir Bin Alm. Parjo).
(Dikembalikan kepada Saksi THOHIR Bin alm PARJO);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda Scoopy warna hitam merah, Noka : MH1JM0118MK407844, Nosin : JM01E-1406964. (Disita dari Yusmanto Alias Cuplis Bin Mashuri).
(Dikembalikan Saksi DWI RANGGA ARDIAN bin AHMAT).
 - 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Vario, warna merah tahun 2014, Nomor polisi K-6295-U, Noka : MH1JFK110EK206950, Nosin : JFK1E1204729. (Disita dari Giwanto Bin Suwawi),
(Dikembalikan kepada Terdakwa II GIWANTORO);
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Jumat, 16 Desember 2022, oleh Grace Meilanie PDT Pasau, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nuny Defiary, S.H. dan Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 207/Pid.B/2022/PN Pti, tanggal 18 November 2022, dan diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh Grace Meilanie PDT Pasau, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Dwihartoyo, S.H. dan Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M., dibantu oleh Didiek Soelistyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Tulhah Yasir S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Aris Dwihartoyo, S.H.

Grace Meilanie P.D.T Pasau, S.H., M.H.

Ttd

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd

Didiek Soelistyo, S.H.